

**KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MENANGANI PELANGGARAN QANUN SYARIAH DI
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FAIZAR FAZRI
1706200225



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAIZAR FAZRI
NPM : 1706200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGANI PELANGGARAN QANUN SYARIAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H. 1. _____
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu adalah salah satu perguruan tinggi yang berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAIZAR FAZRI
NPM : 1706200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MENANGANI PELANGGARAN QANUN SYARIAH DI
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PENDAFTARAN : Tanggal, 15 April 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar: HUKUM TATA NEGARA

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAIZAR FAZRI
NPM : 1706200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MENANGANI PELANGGARAN QANUN
SYARIAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN : 0106037605

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dikehendaki nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAIZAR FAZRI
NPM : 1706200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGANI PELANGGARAN QANUN SYARIAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

PEMBIMBING : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
20-1-2023	Skripsi diterima.	f.
26-1-2023	Bab I → Das sein das sollen belum dikemas kan, perbaiki	f.
12-2-2023	Bab II → Tinjauan Pustaka agar dimaksimal- kan penambahan referensi.	f.
09-2-2023	Penggunaan cakrawa kehi diperbaiki	f.
26-2-2023	Bab III → Cantumkan wawancara.	f.
1-3-2023	Bab III → Analisis bkm nampak.	f.
7-3-2023	Bab IV → Kesimpulan /saran diperbaiki	f.
16-3-2023	Acc cek di meja hijau.	f.

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAIZAR FAZRI**
NPM : 1706200225
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGANI PELANGGARAN QANUN SYARIAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



FAIZAR FAZRI

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Pelanggaran Qanun Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara

FAIZAR FAZRI

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma'kruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan munkar). memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke mahkamah syar'iah, jikalau perannya tidak ditindak lanjuti oleh penyidik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kelembagaan *Wilayatul Hisbah* dalam pemerintahan Aceh, kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan qanun di Aceh Tenggara? dan *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan qanun syariah di Aceh Tenggara.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif dengan data sekunder. Data diperoleh dengan pendekatan perundang-undangan dan diolah menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan Kelembagaan Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan Aceh yaitu diatur melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah pada Pasal 14 Bab VI dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Di Aceh Tenggara yaitu mengawasi terlaksana atau tidaknya semua hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Syariat di dalam masyarakat dan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Syariah Di Aceh Tenggara mengalami banyak faktor penghambat yang menjadi kendala dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh diantaranya yaitu : substansi qanun, politik hukum pemerintah, adanya perbedaan persepsi, moral dan integritas penegak hukum, teknan publik yang masih terbatas, serta anggaran biaya. Upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat daerah aceh yaitu : penerapan dan pembinaan terhadap qanun jinayah, meningkatkan moral dan integritas para penegakan hukum dan meningkatkan anggaran biaya untuk fasilitas para penegak hukum.

kata kunci: kewenangan, qanun, pelanggaran, wilayatul hisbah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Pelanggaran Qanun Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dan penguji Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Sarpinah selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendapampingi dan memotivasi juga atas doa dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih untuk *support system* saya Aulia Safira, Fajar Maulid, Reza Maulana dan Rinaldy Muchtar atas dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 30 Maret 2023

Hormat Saya

Penulis

FAIZAR FAZRI

1706200225

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsepsi Kewenangan.....	14
B. Konsepsi Wilayahul Hisbah.....	17
C. Kedudukan Qanun di Provinsi Aceh.....	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Kelembagaan Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan Aceh.....	30
B. Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Di Aceh Tenggara.....	39

C. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Syariah Di Aceh Tenggara.....	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Istimewa. Sebagai daerah istimewa melalui surat keputusan itu, kepada Aceh diberikan keistimewaan dalam 3 bidang yaitu keagamaan, peradatan dan pendidikan. Kenyataannya keistimewaan tersebut terutama hak untuk menjalankan syariat Islam di Aceh dalam bidang keagamaan tidak pernah terealisasikan karena tidak pernah diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Keistimewaan itu dihalangi dan secara tidak langsung dicabut lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah. Keadaan tersebut berlangsung selama puluhan tahun, meskipun dalam praktiknya masyarakat Aceh tetap bercita-cita dan berkeinginan agar syariat Islam dapat diberlakukan secara formil.

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang diberi otoritas oleh pemerintah pusat dengan status otonomi khusus secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan amanah serta tindak lanjut dari penyelesaian konflik Aceh secara komprehensif setelah ditandatanganinya perjanjian damai antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Sebelumnya Aceh disebut dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

melalui pelaksanaan regulasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dari bidang pemerintahan, keuangan daerah sampai dengan pembentukan suatu peradilan yang hanya ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yakni "Peradilan Syariat Islam" yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut semakin mempertegas kembali lahirnya institusi syariat Islam.

Pengakuan negara atas kekhususan daerah Aceh ini terakhir diberikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya ditulis UUPA). Terbitnya UUPA ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.²

Implementasi dari berbagai aturan perundang-undangan tersebut bagi Aceh adalah diberikannya kewenangan untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan visi dan misi provinsi bagi masyarakat Aceh yaitu untuk mewujudkan Provinsi Aceh yang madani berlandaskan syariat Islam. Untuk menjalankan visi

¹ Muhammad Yunus, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Kinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, halaman 1.

² Bayu Pramudia, 2018, "Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 2.

provinsi Aceh yang madani berlandaskan syariat Islam itu, maka dibuatlah qanun sebagai dasar untuk melaksanakan beberapa aturan yang sesuai dengan syariat Islam.

Qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum *juz'iyah* (bagian-bagian). Jika kata *Qânûn* disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh tersebut maka dibentuklah beberapa lembaga yaitu Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam (penyidik POLRI) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Instrumen Hukum berupa Qanun.

Wilayatul Hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian Qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya syari'at Islam di Aceh.

Institusi Wilayatul Hisbah (WH) sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Tradisi Hisbah diletakkan langsung oleh Rasullulah SAW. Beliau Muthasib (Pejabat yang bertugas melaksanakan Hisbah) pertama dalam Islam. Beliau sering masuk ke pasar Madinah untuk mengawasi aktivitas disana. Suatu ketika Rasullulah pernah mendapati seorang penjual gandum

melakukan kecurangan dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering di atasnya, Rasulullah memarahi penjual tersebut dan memerintahkannya untuk berlaku jujur, seraya berkata: “barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami”. Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syariah oleh masyarakat Madinah. Setiap melihat adanya pelanggaran syariah langsung mendapat teguran disertai dengan memberi nasihat untuk memperbaikinya.³

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh mengatur bahwa *Wilayatul Hisbah* berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. *Wilayatul Hisbah* dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menegur/menasihati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun syariat Islam. *Wilayatul Hisbah* juga mempunyai kewenangan untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasihat yang dilakukan tidak bermanfaat.

Apabila dilakukan telaah secara mendalam, secara teoritis hadirnya institusi *Wilayatul Hisbah* telah sangat tepat dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun secara praksis, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa institusi *Wilayatul Hisbah* ternyata belum mampu meminimalisir terhadap berbagai macam praktik pelanggaran berbagai qanun syari'at Islam. Tidak maksimalnya kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam penanganan pelanggaran qanun

³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, halaman 45.

syari'at Islam disebabkan banyaknya tugas pokok dan fungsi yang dijalankannya.

Adapun tugas pokok dan fungsi *Wilayatul Hisbah* yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakkan Syari'at Islam.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi *Wilayatul Hisbah* di atas, maka sebenarnya layak untuk mempertanyakan kapasitas *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan qanun syari'at Islam terutama di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut. Pada sisi lain tugas dan fungsi *Wilayatul Hisbah* nampaknya berbenturan dengan

pihak kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang juga menjadi ranah pihak kepolisian.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang diberi judul "**Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Pelanggaran Qanun Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara**".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk membuat penelitian ini menjadi lebih fokus dan mengerucut pada permasalahan tertentu, dibuatlah perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kelembagaan *Wilayatul Hisbah* dalam pemerintahan Aceh?
- b. Bagaimana kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan qanun di Aceh Tenggara?
- c. Bagaimana *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan qanun syariah di Aceh Tenggara?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan hendaknya memberikan kontribusi yang sifatnya positif dan konstruktif baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa pengetahuan hukum terkait dengan kewenangan, peran dan fungsi *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan qanun syari'at Islam di Aceh.

Penelitian ini juga diharapkan memberi peta jalan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas tentang *Wilayatul Hisbah*.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kritik membangun berupa masukan terhadap *Wilayatul Hisbah* sebagai institusi dengan peran dan fungsi yang diberikan kepadanya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan positif kepada DPRD Provinsi, DPRK serta Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap wewenang yang diberikan kepada *Wilayatul Hisbah* agar lebih baik lagi dalam menjalankan kewenangan, peran dan fungsinya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kelembagaan *Wilayatul Hisbah* dalam pemerintahan Aceh;
2. Untuk mengetahui kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan qanun di Aceh Tenggara;
3. Untuk mengetahui peran *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan qanun syariah di Aceh Tenggara.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yaitu: "Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Pelanggaran Qanun Di Kabupaten Aceh Tenggara", maka dapat dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah kemampuan untuk menjalankan ketentuan hukum positif, yang menyebabkan terbentuknya relasi hukum antara negara dengan warga negara. Dengan demikian maka kewenangan pada dasarnya kekuasaan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang mewakili negara ke warga negara dan pihak lainnya.⁵
2. Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan pengawasan pelaksanaan Amar ma'ruf nahi munkar dan bertugas sebagai polisi khusus.
3. Pelanggaran adalah pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

⁴ Ida Hanifah, dkk., 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁵ Sukasmoto. 2015. *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*. Jakarta: *Institute for Research and Empowerment (IRE)*, halaman 3.

4. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.⁶

D. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul skripsi ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Menangani Pelanggaran Qanun Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara”**, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema yang sama, namun contentnya berbeda dengan yang penulis teliti. Karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Bayu Pramudya, mahasiswa Fakultas Hukum UMSU tahun 2018 dengan judul "Kewenangan *Wilayahul Hisbah* Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue)". Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Zainal Abidin & dkk. 2019. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Demos, Halaman 9.

- a. Bagaimana pengaturan kewenangan Wilayatul Hisbah yang diberikan pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simuelue?
 - b. Bagaimana kedudukan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simuelue dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam?
 - c. Bagaimana kendala dan upaya Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simuelue?
2. Penelitian hukum yang dilakukan Rahmat Satria Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum UMSU tahun 2019, dengan judul "Efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina (Studi Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana zina?
 - b. Bagaimana akibat dalam perbuatan zina?
 - c. Bagaimana efektifitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat terhadap tindak pidana zina?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁷ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

⁸ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁹ Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10..

diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Wilayahul Hisbah, Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahtul Hisbah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pelaksanaan analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Kewenangan

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*). Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹⁰

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa

¹⁰ Nandang Alamsyah. 2017. *Teori & Praktik Kewenangan*. Yogyakarta: Pandivia Buku, halaman 1.

pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹¹

Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

¹¹ Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, halaman 52.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.¹²

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas *contrarius actus*. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru

¹² *Ibid.*, halaman 53.

kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.¹³

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui caracara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁴

Aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada 2 (dua) yaitu:¹⁵

- a. Kewenangan atributif (orisinal) Adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Contoh: presiden berwenang membuat UU, Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanent, saat berakhirnya kabur (*obscure*).
- b. Kewenangan non atributif (non orisinal) Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang. Contoh: Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dekan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan menugaskan PD1.

B. Konsepsi Wilayahul Hisbah

Wilayahul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Istilah wilayah berarti kontrol, pengejaran, perintah atau bantuan. Istilah daerah juga berarti memiliki kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu. Oleh karena itu, wilayah lughawi berarti kekuasaan, wibawa atau wibawa. Sedangkan istilah wilayah mengacu pada lembaga yang diberikan oleh negara kewenangan untuk

¹³ *Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid.*, halaman 53-54.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 56.

tugas tertentu. Istilah “*hisbah*” berasal dari kata kerja “*hasaba*” yang memiliki arti berbeda tergantung konteksnya, seperti pengawasan dan disiplin, serta tata kelola, pengelolaan dan pengawasan tingkah laku yang terbaik.

Menurut Abubakar meyakini bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga atau lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengingatkan masyarakat tentang aturan yang harus dipatuhi dan ditindaklanjuti serta tindakan yang harus dihindari karena melanggar ketentuan. Secara umum, Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariah dan wajib memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mungkin melakukan tindak pidana. Orang yang memberikan bantuan mengambil tindakan tegas.¹⁶

Wilayatul Hisbah berhak mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan pelanggaran peraturan perundangundangan dalam rangka mengeksekusi Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar yang dilakukan oleh Muhtasib (pejabat Hisbah). Menurut Al-Mawardhi, *Mutasib* (petugas Hisbah) adalah orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan. Menurut definisi tersebut, maka Wilayatul Hisbah adalah organisasi yang menangani masalah moral, dan berhak menyerukan perbuatan baik dan mencegah segala bentuk kejahatan dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dan kesenangan dari Allah SWT. Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang di dalamnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai kontrak dan pegawai honorer.¹⁷

¹⁶ Oklin Winan Winowoda. Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Media Demokrasi*, Vol. 3, No. 2, 2021, halaman 48.

¹⁷ *Loc. Cit.*

Menurut Al-Faruqi, klaim orientalis (peniruan) antara Polisi konvensional dengan Wilayatul Hisbah tersebut sulit diterima karena beberapa hal penting berikut ini:

1. Lembaga hisbah dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah amal ma'ruf nahi mungkar yang terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Karena itu lembaga hisbah dalam Islam lebih bersifat keagamaan dari pada bersifat tradisi semata. Salah satu ayat yang menjadi landasan pelaksanaan hisbah adalah surah Ali-Imran: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

2. Lembaga hisbah dalam Islam mempunyai wewenang Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan

Rasul-Nya. Merekalah akan di beri rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”¹⁸.

Selanjutnya, Firman Allah dalam surah Ali-imran ayat 110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.

Dalam sebuah Hadis dari Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu anhu sebagaimana yang di kutip oleh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ
مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَطِيعُ فَيَلْسَنَاهُ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِيعْ فَيَقْلِبْهُ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya: “Barang siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, Jika dia tidak bisa, maka hendaklah dengan lisannya, dan jika tetap tidak bisa, makadengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim).

Jauh lebih luas dari pada sekedar pengawasan yaitu menyangkut akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan ketertiban umum. Pengawasan hanya merupakan salah satu wewenang saja. Dengan demikian tidak ada alasan yang kuat untuk menyatakan konsep hisbah ini dari luar Islam.¹⁹

¹⁸ Resti Yuslina. 2019. *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi (S1) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, halaman 14.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 15.

Menurut al-Farakhi, Wilayatul Hisbah yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan.⁷ Ini mengindikasikan wilayah hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, di mana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Definisi ini merujuk kepada teori dalam teks kitab. Namun apabila melihat kepada pengertian yang dirumuskan oleh qanun syari'at Islam, Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan hukum Islam di wilayah Aceh khususnya berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari'at Islam. Melihat kepada pengertian dari wilayatul hisbah, maka lembaga ini masuk ke dalam wilayah eksekutif. Dimana wilayah kekuasaan eksekutif berbeda dengan legeslatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini disebut dengan trias politika. Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaankekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.²⁰

Ada tiga otoritas penegakan Hukum yang disebutkan dalam kitab *AsSiyasatusy Syar'iyah* diuraikan yaitu:

- a. Wilayatul *Qadha* yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badanarbitrase (perdamaian)
- b. Wilayatul *Mazhalim* yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat

²⁰ Asnawi Abdullah & Safriadi, Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Penegakan Dan Pengawasan Hukum Islam Di Aceh), *Jurnal Syarah*, Vol. 10, No. 2, 2021, halaman 58.

dengan rakyat atau antara bangsawan dengan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN)

- c. Wilayatul Hisbah yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas. Atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus di ikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.²¹

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam qanun tentang keberadaan dan lebaran kerjanya yaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap masyarakat. kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara isnten dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan lembaga ini kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.

Seiring pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh dan UU Republik Indonesia No 18 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan

²¹ *Ibid.*, halaman 60.

dibentuk pula Muhtasib-Muhtasib gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai Wilayatul Qura yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten. Di dalam keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan Waliyatul Hisbah mempunyai tiga kelompok tugas sebagai berikut:²²

- 1) Tugas pokok Wilayatul Hisbah yaitu:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
 - b) Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
 - c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku
 - d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik
- 2) Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi:

²² *Ibid.*, halaman 62-64.

- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
 - b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
- 3) Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi:
- a) Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
 - b) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundangan di bidang Syariat Islam
 - c) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong.
 - d) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

C. Kedudukan Qanun di Provinsi Aceh

Ulama salaf memberikan definisi *Qânûn* sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum *juz'iyah* (bagian-bagian). Jika kata *Qânûn* disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara.

Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan dasar *Qânûn* adalah *ta'yu* (produk manusia). Kata *Qânûn* (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Dapat disebut

pula, *Qânûn* ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. *Qânûn* produk manusia yang kali pertama dikenal ialah *Qânûn* Hamuraby di negara Babilonia, sedang kumpulan *Qânûn* klasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi.²³ Terdapat perbedaan mendasar antara syariat dengan *Qânûn* jika ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek pembuatan. *Qânûn* merupakan produk manusia, sedangkan syariat Islam adalah produk Allah. *Qânûn* sesuai dengan sifat pembuatnya (manusia) maka terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Maka dari itu *Qânûn* menerima perubahan, pergantian, termasuk penambahan dan pengurangan materi sesuai perubahan yang terjadi di masyarakat.

Ditinjau dari aspek pembuatan ini maka *Qânûn* tidak akan pernah sempurna karena merupakan produk manusia yang penuh dengan keterbatasan. Berbeda halnya dengan syariat. Ia adalah produk Allah swt. yang mewakili sifat-sifat kesempurnaan Tuhan semesta alam berupa kekuasaan, kesempurnaan, dan keagungan-Nya. Jangkauan Allah yang meliputi apa yang telah, sedang, atau akan terjadi menjadikan syariat selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak akan mengalami perubahan serta pergantian. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Quran surat Yûnus: 64 sebagai berikut:

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ٦٤ -

²³ Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, halaman 10.

Artinya: “Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan atau pergantian bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar”.

2. Aspek waktu berlakunya. *Qânûn* sebagai produk manusia bersifat temporer untuk mengatur setiap perkara dan kebutuhan manusia. Seringkali *Qânûn* atau aturan muncul setelah terdapat masyarakat. Hal ini menyebabkan *Qânûn* yang saat ini relevan dengan keadaan masyarakat belum tentu relevan di masa mendatang karena perbedaan.²⁴

Di masyarakat Aceh, penyebutan qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturanaturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

- a. Qanun Aceh adalah : peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- b. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Berdasarkan ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman Qanun yang disamakan dengan Perda

²⁴ *Ibid.*, halaman 10-11.

sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan Qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah. Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam.

Hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: jenis dan hierarki peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Kedudukan *Qânûn Jinâyat* di Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai landasan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh saat ini dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam ketentuan umum angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa: *Qânûn* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi,

Kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kembali menjelaskan tentang kedudukan *Qânûn* dalam Pasal 233 ayat (1) yang menyatakan “*Qânûn* dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas bantuan”, selanjutnya *Qânûn* nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan “*Qânûn* dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Kabupaten/ Kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan. Klausul “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota” sebagai salah satu fungsi pembentukan *Qânûn* menjadikan *Qânûn* di Provinsi Aceh berbeda dengan Perda di daerah lainnya di Indonesia. Karena fungsi pembentukan Perda di daerah lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.

Fungsi pembentukan *Qânûn* itu untuk penyelenggaraan pemerintahan Aceh atau Kabupaten/Kota, maka *Qânûn* dapat mengatur apa saja yang termasuk bentuk penyelenggaraan Pemerintahan Aceh atau Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh atau Kabupaten/ Kota ini maka *Qânûn* dapat mengatur apa saja yang termasuk bentuk penyelenggaraan pemerintah Aceh atau Kabuten Kota. Dan Urusan pemerintah ini adalah yang

berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam bagi masyarakat Aceh secara langsung sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.²⁵

²⁵ Kamarusdiana. Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, 2016, halaman 156-157.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kelembagaan Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan Aceh

Secara sederhana lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Ornop atau organisasi non pemerintah. Lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga negara”. Lembaga tersebut dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif maupun campuran. Berdasarkan itulah doktrin “Trias Politika” yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga fungsi kekuasaan dalam negara dan selalu harus tercermin dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Pengaruh ajarannya sangat mendalam bagi perkembangan konsep kenegaraan, ajaran tersebut masih dipakai sebagai rujukan dengan berbagai variasinya.²⁶

Sebelum Montesquie, ajaran fungsi negara sebenarnya sudah dikembangkan oleh negara-negara didunia ataupun para sarjana. Di Perancis (Abd.XVI) misalnya, fungsi negara terbagi menjadi 5 yakni:

1. Fungsi *diplomacie*;
2. Fungsi *defencie*;
3. Fungsi *financie*;
4. Fungsi *justicie*; dan

²⁶ Made Nurmawati & dkk. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Bali: Universitas Udayana, halaman 2

5. Fungsi *policie*.²⁷

Hakekat ajaran Montesquieu dengan konsep *separation of powers* adalah, bahwa dalam setiap negara senantiasa terdapat 3 (tiga) fungsi kekuasaan, dimana ketiga fungsi kekuasaan tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam 3 organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi cabang yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lainnya. Konsep Trias Politika yang dijabarkan oleh Montesquieu, saat ini jelas tidak relevan lagi karena tidak mungkin satu organ hanya berurusan dengan satu fungsi secara eksklusif. Kenyataannya saat ini bahwa antara cabang-cabang kekuasaan memiliki hubungan dan bahkan kedudukannya sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.²⁸

Kamus istilah hukum Fockema Andreae, menerangkan bahwa kata orgaan berarti “alat perlengkapan”. Alat perlengkapan berarti “orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum.²⁹ Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi, pernyataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. Dengan demikian, Fockema Andreae

²⁷ *Ibid.*, halaman 3.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, halaman 4.

menerangkan pengertian alat perlengkapan negara secara luas dan sempit. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan negara meliputi semua pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai dengan kepala desa (lurah), baik yang bersifat tunggal maupun kolegiat (merupakan suatu badan atau majelis).³⁰

Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal, misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa, sedangkan yang bersifat kolegiat, misalnya MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan perwakilan (permusyawaratan) rakyat maupun daerah. Jadi terdapat limitasi penggunaan terminologi alat perlengkapan negara, yaitu khusus bagi badan-badan negara di tingkat pusat. Suatu kriteria yang jelas dikemukakan oleh Fockema Andreae, bahwa alat perlengkapan negara tersebut dibentuk berdasarkan hukum (undang-undang dan anggaran dasar) dan memiliki kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsinya.³¹

Terkait dengan hal tersebut, G. Jellinek mengemukakan dua jenis organ negara, yaitu organ negara yang langsung (*unmittelbar organ*) dan organ negara yang tidak langsung (*mittelbar organ*). Kriteria yang digunakan untuk membedakan dua jenis organ negara tersebut yaitu ditentukan langsung atau tidaknya pembentukan organ negara tersebut dalam konstitusi. Organ negara yang langsung ditentukan keberadaannya dalam konstitusi dan menentukan keberadaan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

negara, sedangkan organ negara tidak langsung keberadaannya bergantung pada organ negara yang langsung.³²

Pendapat G. Jellineck dengan jelas menunjukkan bahwa dari segi landasan yuridis pembentukan lembaga negara, maka ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi (UUD) dan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, bahkan dengan keputusan kepala negara. Pemahaman mengenai konsep lembaga negara berdasarkan pada fungsi klasik dari negara menurut teori trias politika telah bergeser pada peran negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual.

Kaitan hal di atas, maka Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa “pengertian tentang lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim tetapi meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, yaitu “lembaga apa saja yang bukan termasuk katagori lembaga masyarakat (*institutions of civil society*) ataupun badan-badan usaha (*market institutions*). Pada awalnya tipe-tipe lembaga negara terdiri dari lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, yaitu parlemen; lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya; dan lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial atau yudikatif, ialah lembaga peradilan. Perkembangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi terbatas pada tiga jenis, melainkan bertambah banyak. Misalnya lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan, yaitu militer, lembaga negara yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan yaitu polisi, lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, dan lain-lain.³³

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, halaman 5.

Secara yuridis, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Implementasi dari pelaksanaan syariat Islam tertulis dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peran yang ditampilkan Negara dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Kata menjamin dalam pasal ini jelas bermakna imperatif. Artinya, negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.

Beberapa konsensi dan signifikan terhadap masyarakat Aceh yakni peluang untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh meskipun tetap dalam kerangka hukum Nasional Indonesia. Peluang disini telah diaktualisasikan oleh masyarakat Aceh salah satunya dengan terbentuknya Lembaga negara Wilayatul Hisbah adalah institusi Pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. di masa klasik Kesultanan Aceh, tidak di bentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tugas ini pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para Ulama, *Imum Gampong* (Imam Kampung), *Keucik*, dan para *Ureung Tuha* (orang tua) yang di segani, apalagi pada masa itu, Rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi

Pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan Syariat belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas Wilayatul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan Syariat dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan *ma'ruf* yang dianjurkan Syariat. Dilihat dari sejarahnya Wilayatul Hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syariat Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian Qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syariat Islam di Aceh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah ini mirip dengan Polisi Pamong Praja pada sistem penegakan hukum nasional:

Keberadaan satuan polisi pamong praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah ada sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu organisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (1) dan (2). Namun demikian, secara khusus jika berkaitan dengan penegakan Syariat, Islam maka yang menjadi penanggungjawab adalah Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota.³⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa khusus pada Kabupaten Aceh Tenggara yang menjunjung tinggi syari'at Islam maka penanggungjawab Wilayatul Hisbah yang mana merupakan Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja yang sebenarnya sudah diatur di dalam sistem hukum

³⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib.

nasional. Untuk tupoksi pekerjaan antara Polisi Pamong Praja dengan Wilayahul Hisbah yakni:

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh memiliki peran yang sama dengan Satpol PP dan *WILAYATUL HISBAH* kabupaten/kota. Yaitu bertanggung jawab dalam menegakan syariat Islam, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di tingkat provinsi yang memuat penegakan, pengawasan dan penertiban pelanggaran Perda Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam. Secara vertikal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan. Yang mana salah satu indikator bersinerginya adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, sehingga kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan pengawasan penegakan syariat Islam agar dapat berjalan.³⁵

Aceh merupakan daerah yang mencoba mengaktualisasi kembali keberadaan Wilayahul Hisbah yang pernah aktif pada masa khulafaur Rasyidin. Di mana Wilayahul Hisbah inilah yang akan mengawasi penerapan Qanun Syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini. Awalnya kehadiran Wilayahul Hisbah di Aceh hanya berlandaskan Keputusan Gubernur No .01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah yang tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam, kemudian status lembaga ini pun terus di benahi baik dari organisasi maupun kewenangan yang dimiliki.

Sejalan dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka Eksistensi Wilayahul Hisbah akhirnya digabung dengan Satpol PP dengan Qanun No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis, Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh dengan harapan lembaga ini menjadi “Polisi Khusus” yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam. Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk tidak

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayahul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

hanya sekedar untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam, tetapi lebih dari itu adalah melakukan penegakan atas qanun di bidang syari'at yang telah di buat di Aceh.

Keberadaan Wilayatul Hisbah menimbulkan berbagai macam pendapat mengenai tumpang tindih tugas dengan pihak penegak hukum lainnya khususnya dengan institut Kepolisian terutama pada tindak pidana yang selama ini ditangani pihak Kepolisian. Ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan Wilayatul Hisbah sangat tepat dan sangat penting dalam penanganan pelanggaran syari'at Islam, sebab dengan kehadiran Wilayatul Hisbah, syari'at Islam dapat ditegakkan. Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah pada Pasal 14 Bab VI disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.

Pengaturan kelembagaan Wilayatul Hisbah di Aceh kini lebih diperkuat dengan peraturan gubernur terbaru sebagaimana disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

Kalau dulu Wilayatul Hisbah ini hanya diatur dalam Qanun No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis, Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh. Sejak tahun 2016, melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh maka secara langsung Pemerintah Aceh memberikan ruang bagi Wilayatul Hisbah untuk memiliki legalitas yang lebih kuat lagi.³⁶

Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang luas dalam pelaksanaan syari'at Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai pelaku

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

sosialisasi dan pembinaan syari'at Islam yang terkait dengan hukum dan tindakan moral kepada masyarakat. Mengacu pada Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dipertegas bahwa Wilayatul Hisbah Aceh memiliki fungsi sebagaimana berikut:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 6) Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- 7) Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan
- 9) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

B. Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Di Aceh Tenggara

Menurut H.D. Stoud, seperti yang dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturanaturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Setidaknya ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu:³⁷

1. Adanya aturan-aturan hukum dan;
2. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum dan hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeg*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenal suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe*

³⁷ Ria Delta. Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun. *Jurnal Fakultas Hukum USBRJ*, Vol. 11, No. 1, 2016, halaman 5.

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan peundang-undangan.³⁸

Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam. Wilayatul Hisbah diangkat secara khusus oleh Gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh Bupati atau Walikota sedangkan tingkat Gampong diangkat oleh petugas *tuha peut* (*tetua gampong*) setempat. Tahapan tugas Wilayatul Hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:

- a. Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan Gampong;
- b. Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan akan berhubungan dengan Kepolisian;
- c. Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan;
- d. Mahkamah Syar'iyah.

Adapun pembentukan Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara sendiri memiliki tujuan sebagaimana disampaikan narasumber berikut:

Wilayatul Hisbah pada dasarnya berperan untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, yang dapat dibagi dalam tiga kategori, yakni: Tugas yang berhubungan dengan Allah (*hablum minAllah*). Kedua, tugas yang berhubungan dengan manusia (*Hablum minannas*). Ketiga, tugas yang berhubungan dengan keduanya baik Allah dan Manusia (*hablum minAllah wa hablum minanas*).³⁹

³⁸ *Ibid.*, halaman 6.

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

Berdasarkan ketiga tujuan fungsi dari Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara tersebut maka dalam pelaksanaan di lapangan, Wilayatul Hisbah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana berikut ini:

Pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dalam kategori pertama yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah meliputi kegiatan keagamaan, salah satunya perintah untuk berjamaah dan tidak menyendiri. Misalnya meninggalkan shalat jum'at yang berpenghuni. Dalam kategori kedua, yaitu yang berhubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hubungan dalam bermuamalah atau transaksi jual beli, muhtasib berkewajiban menyuruh kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya agar melakukan transaksi dengan jujur dan tidak ada tipu menipu di dalamnya. Sedangkan dalam kategori ketiga, berkaitan dengan hak bersama antara hak Allah dan hak-hak manusia, contohnya seperti menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis dengan laki-laki sekufu dan mewajibkan wanita yang dicerai untuk menjalani iddahnyanya.⁴⁰

Untuk menjalankan tahapan pelaksanaan kinerja Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara diperlukan seorang mustahib yang memiliki kemampuan-kemampuan sebagaimana berikut:

Untuk mendukung terlaksananya hisbah, maka para personil yang akan diangkat menjadi para mustahib haruslah orang yang mempunyai ilmu yang luas baik dari segi ilmu agama maupun umum. Kedudukan mustahib selain menyeru kepada kebajikan juga menerima keluhan yang datang dari masyarakat bahkan dia juga harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan investigasi terhadap dilema yang terjadi di masyarakat sehingga petugas (mustahib) dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang timbul. Mustahib, di dalam menjalankan tugasnya boleh menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya seperti menasihati, mengingatkan, memarahi, bahkan menghukum seseorang yang melanggar ketentuan agama.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kedudukan dari Wilayatul Hisbah, berfungsi sebagai lembaga yang mengajak pada kebaikan dan sekaligus mengawasi tegaknya syariat Islam khususnya di Aceh Tenggara. Pengawasan terhadap tegaknya syariat Islam di Aceh Tenggara dilakukan dengan cara

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syariat Islam yang ada dan harus diikuti, dan memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai cara menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan syariat Islam.

Pembentukan dan penggabungan Wilayatul Hisbah dengan Satpol PP diatur dalam Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh. Dengan demikian, maka Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, merupakan payung hukum bagi kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di mana kedua lembaga itu dahulunya berada secara terpisah yang menjadi satu lembaga baru yang dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewenangan yang berbeda.

Prinsipnya, antara Satpol PP dan Wilayatul Hisbah adalah 2 (dua) lembaga yang berbeda dasar hukumnya. Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Wilayatul Hisbah menurut Qanun No. 11 Tahun 2004 adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polisi Khusus (POLSUS) dan PPNS.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa secara legal formal kedua lembaga tersebut memiliki payung hukum yang berbeda. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, maka dua lembaga yang berbeda ini digabung menjadi satu, sehingga nomenklturnya menjadi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Hal ini dapat dilihat dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, dan yang terakhir Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polsis Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Aturan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang menyatakan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
5. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Mencermati kedudukan Wilayatul Hisbah pasca penggabungan dengan Satpol PP, tentu banyak

persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun kiprahnya sebagai lembaga pengawas syariat Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat.

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 yang pada saat ini disebut Provinsi Aceh, disebutkan tugas Wilayatul Hisbah adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi spiritual dan melimpahkan kasus pada penyidik. Wilayatul Hisbah adalah institusi Pemerintahan baru yang yang diperkenalkan di Aceh. Dimasa klasik Kesultanan Aceh, tidak di bentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Proses Pengawasan

Pengawasan dilakukan pada lokasi keramaian atau tempat-tempat umum atau di atas kendaraan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Muhtasib dapat meminta bantuan pejabat polisi terdekat untuk kelancaran tugas. Tentang ditemukannya pelanggaran muhtasib dapat melapor kepada perangkat Gampong (Keuchik, Tuha Peuet, Tuha Lapan) tentang adanya pelanggaran dan bersama-sama perangkat gampong memberikan teguran dan nasehat kepada orang ataupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran.

b. Proses Pembinaan

Melaksanakan proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peuet setempat dan terhadap seseorang yang

diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali dalam masa tertentu. Bagi setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar maka diajukan kepada Penyidik. Pembinaan secara langsung dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dan atau langsung melibatkan Perusahaan/Lembaga/ Instansi/Pemilik Perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama dan atau langsung menegur dengan surat kepada Lembaga/Instansi dan Pemilik Perusahaan guna membina dan menerbitkan kembali ke arah yang sesuai dengan Aqidah dan Syari'at. Adapun pembinaan secara tidak langsung dilakukan melalui ceramahceramah di tempat umum, mengedarkan booklet, liflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang islami serta pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.

c. Proses Penindakan

Dalam hal terjadi pelanggaran yang tidak dapat dilakukan lagi pembinaan kepada pelanggar dengan bukti yang telah cukup dapat segera dilakukan penyidikan oleh Penyidik yang berwenang. Dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik bahwa penyidikan terhadap pelaku telah dilakukan, penyidik dapat segera melimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum untuk dituntut di muka sidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, Wilayatul Hisbah memiliki peranan

yang luas dalam pelaksanaan Syariat Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga Sosialisasi dan Pembinaan. Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas mengawasi dan mengingatkan masyarakat, tetapi mereka juga sebagai pelaku dan bertugas memperkenalkan Syariat Islam terkait hukum dan tindakan moral kepada masyarakat. Pasal 144 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa:

- 1) Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Wilayatul Hisbah dapat menangkap serta memberlakukan sanksi ketika menemukan pelanggaran Qanun yang dilakukan oleh masyarakat.
- 2) Melaksanakan tugasnya, Polisi Wilayatul Hisbah di dukung oleh institusi Peradilan yakni Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah berposisi untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara berupa kasus Jinayah (Pidana), Ahwalasy-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalah (hukum Perdata), yang di dasarkan oleh Syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah hanya berhak mengadili masyarakat Aceh yang beragama Islam, sedang bila masyarakat yang non Islam tersangkut masalah hukum, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP dan tidak mengikut Qanun.

Wilayatul berarti Daerah atau Areal Kekuasaan, sedangkan Hisbah bermakna menghitung/mengira berasal dari Bahasa Arab sedangkan secara singkat Wilayatul Hisbah merupakan wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf jika orang melalaikan, dan nahi mungkar mencegah jika ada orang yang sedang dan akan mengerjakannya. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang

dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan

Sebagai lembaga yang diberikan hak dan kewenangan dalam pelaksanaan syariat Islam, Wilayatul Hisbah memiliki beberapa fungsi diantaranya, melaksanakan Sosialisasi, Pengawasan, Pembinaan, Penyidikan dan Pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Wilayatul Hisbah dalam pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Aceh, maka Wilayatul Hisbah memiliki beberapa kewenangan, diantaranya:

a) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

- (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- (2) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

b) Muhtasib berwenang:

- (1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
- (2) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran;
- (3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran;
- (4) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan Perundang-undangan.

- c) Dalam proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.
- d) Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
- e) Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

Berdasarkan Keputusan Gubernur, petugas atau Pejabat Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk:

- a) Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syari'at Islam.
- b) Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ketempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu.
- c) Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan mengambil foto sekiranya diperlukan.
- d) Menghubungi polisi atau *geuchik (tuha peut)* gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun di bidang Syaria'at Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas Wilayatul Hisbah adalah mengawasi terlaksana atau tidaknya semua hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Syariat di dalam masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai jilbab, perintah melaksanakan orang yang lalai sholat jum'at,

melarang berbagai maksiat dan kemungkar, tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti mengawasi praktik jual beli dari riba, *gharar*, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan ukuran yang biasa digunakan dan memastikan tidak ada penimbunan barang yang merugikan masyarakat serta mengawasi makanan halal. Dilihat dari segi sosial budaya, maka Wilayatul Hisbah berwenang pula untuk mengawasi dan melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan syariat Islam, memberantas judi buntut, minuman keras, praktik asusila dan lain-lain

Mengenai hubungan dan kerjasama antara Wilayatul Hisbah dengan kepolisian dan juga geucik gampong yang akan menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui pengadilan (musyawarah) adat dapat dijelaskan sebagai berikut. Seperti telah disebutkan di atas, qanun menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah akan mengemban sebagian dari tugas kepolisian yang menurut peraturan dapat diserahkan kepada mereka. Mengenai hubungan POLRI dengan Wilayatul Hisbah adalah sama dengan hubungan POLRI dengan lembaga khusus (SATPOL PP, POLSUS, dan SATPAM) yang diberi kewenangan untuk mengemban sebagian tugas kepolisian adalah bersifat subordinasi.

Menurut Pasal 18 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian yang telah dikutip di atas ditetapkan bahwa POLDA Aceh bersama-sama dengan Dinas Syari`at Islam akan membina kemampuan teknis anggota Wilayatul Hisbah. Dari beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tersebut dapatlah dipahami bahwa kewenangan yang ada pada Wilayatul Hisbah sangatlah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa Wilayatul Hisbah berada di garda yang paling

depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak terlepas kaitannya dengan syari'at Islam.

C. Peran Wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Syariah Di Aceh Tenggara

Perjalanan hukum di Aceh, memiliki berbagai keistimewaan yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat berupa otonomi khusus untuk bisa menjalankan syariat Islam, di mana masyarakat Aceh dilegitimasi untuk memberlakukan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini kemudian melahirkan berbagai sistem dan aturan yang baru serta mekanisme pelaksanaannya masing-masing. Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Daerah Istimewa Aceh Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, Aceh resmi memberlakukan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Kemudian lagi disusul oleh Qanun Provinsi NAD No. 10 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang 'Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, telah mengharuskan bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam sebagai landasan hukum dalam menata kehidupan. Kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk otonomi khusus pelaksanaan syariat islam yang akan menjadi hukum di Aceh. Dengan lahirnya seperangkat undang-undang dan qanun tersebut menunjukkan betapa animo masyarakat Aceh dan dukungan pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam. Penetapan syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Penerapannya (syariat Islam/hukum) agar mencapai kemaslahatan diperlukan lembaga untuk penegakannya. Tanpa lembaga (*al-qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan, yang kemudian lembaga tersebut dinamakan dengan Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan hukum Islam di wilayah Aceh khususnya berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari'at Islam.⁴² Inisiatif untuk membentuk lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar historis yang kosong, akan tetapi ide itu murni berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam. Karena itu, manakala syariat Islam diformalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Nabi Muhammad Saw, yaitu menegakkan akhlak (moral). Dari visi ini muncul prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Wilayatul Hisbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.⁴³

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam qanun tentang keberadaan dan lembaran kerjanya yaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap masyarakat. kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara isnten dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan lembaga ini

⁴² Asnawi, Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan, *Jurnal Syarah*, Vol. 11, No. 1, 2022, halaman 56.

⁴³ *Ibid.*, halaman 57.

kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.⁴⁴

Seiring pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Dan UU Republik Indonesia No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Memperkuat pengawasannya di lapangan dibentuk pula Muhtasib-Muhtasib gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai Wilayatul Qura yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten. Di dalam keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi Waliyatul Hisbah mempunyai 3 (tiga) kelompok tugas yaitu:⁴⁵

1. Tugas Pokok Waliyatul Hisbah

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam;

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 62-63.

⁴⁵ Keputusan Gubernur NAD No 01 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Waliyatul Hisbah.

- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu;
 - c. Memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik
2. Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi:
- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang- undangan di bidang Syariat Islam;
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
3. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi:
- a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;
 - b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundangan di bidang Syariat Islam;
 - c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong;
 - d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana Sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 tentang

Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah berwenang dalam penanganan setiap pelanggaran dan pembinaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, wewenang tersebut tertuang dalam Pasal 5 keputusan tersebut yaitu:

- (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangundangan di bidang Syariat Islam;
 - (2) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- Setelah kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 kedudukan WH menjadi lebih jelas. Kalau sebelumnya keberadaan WH hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam undang-undang ini WH dianggap sebagai bagian dari SATPOL PP dan diberi nama Polisi Wilayatul Hisbah. Pengaturan tentang kewenangan, tugas, dan jenjang kepangkatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Secara nasional, tugas penegakan peraturan daerah dibebankan kepada SATPOL PP sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Artinya Qanun Provinsi ditegakkan oleh Satpol PP Provinsi sedang Qanun kabupaten/kota ditegakkan oleh Satpol PP kabupaten/kota. Sedang tugas penyidikan atas pelanggaran PERDA menjadi tugas/kewenangan PPNS sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Dengan demikian Polisi WH hanya berwenang melakukan sosialisasi,

pengawasan dan pembinaan qanun syari'at Islam dan tidak berwenang melakukan penyidikan.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, termasuk pelaksanaan Syari'at Islam (yang akan menjadi hukum Aceh) adalah kewenangan Provinsi dan dilaksanakan melalui Qanun Provinsi (Aceh). Qanun kabupaten/kota tidak berwenang mengatur pelaksanaan Syari'at Islam (otonomi khusus) kecuali atas perintah Qanun Provinsi. Sedang tugas dan kewenangan penyidikan atas pelanggaran Qanun Provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan Penyidik Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.⁴⁶

Dengan dibentuknya WH di provinsi Aceh, maka setidaknya Aceh adalah negeri keempat di dunia Islam yang membentuk sebuah lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Ketiga negara lainnya adalah Terengganu-Malaysia, Arab Saudi berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 3 september 1396H, dan Maroko dengan UU Nomor 22 tahun 1982. Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah ini. Untuk Aceh, hirarki struktural WH berada di bawah Dinas Syariat Islam.

Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai “jantung” dalam Dinas Syariat Islam sangat

⁴⁶ Petikan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Otonomi Khusus.

menentukan keberhasilan atau kegagalan Dinas ini menegakkan syariat. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan di samping tekad yang kuat dari petugas WH menegakkan syariat. Pembentukan institusi ini adalah sangat positif dan perlu dukungan padu semua pihak. Kunci kesuksesan WH nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud. Yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba dalam berdagang, maka jelas, WH tidak berperan dengan sempurna. WH, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menegakkan syari'at.

Peranan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara selama ini yakni:

Wilayatul Hisbah telah cukup berperan dalam mencegah khalwat dan juga telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti melakukan sosialisasi, pengawasan, dan juga melakukan patroli setiap minggunya di tempat-tempat yang mencurigakan dan tempat-tempat yang di khawatirkan seperti pondok-pondok yang di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran. Jika ada yang tertangkap maka Wilayatul Hisbah akan menasehati dan jika sudah melewati batas maka akan diproses dan di bawa ke kantor Wilayatul Hisbah.

Peranan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, terutama mencegah *khalwat*. Jika Wilayatul Hisbah melihat langsung orang yang berbuat khalwat maka akan di tangkap, di proses, kalau yang bisa di bina maka akan di bina, buat pelaporan dan di serahkan kepada penyidik Wilayatul Hisbah berikan kesaksian bahwa orang tersebut di tangkap sedang berdua-duaan, penyidik menyelidiki kembali setelah diselidiki maka

penyidik melimpahkan kepada jaksa jadi jaksa menyelidiki lagi di lengkapi bukti bukti setelah lengkap bukti-bukti apakah bisa di ajukan kepada pengadilan kalo lengkap saksi dan bukti oleh kejaksaan di ajukan kepada mahkamah Syariah jadi Mahkamah Syariah lah yang memutuskan di cambuk atau tidaknya atau lepas atau bagaimana, berapa kali cambuk, berapa denda kalau penjara berapa lama jadi itu urusan hakim yang memutuskan perkara itu tidak boleh melenceng dari qanun khalwat, dan ada ketentuan hukumannya

Berdasarkan uraian di atas bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan dapat peneliti simpulkan antara lain adalah melakukan pengawasan di siang hari maupun di malam hari cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui Rapat adat. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan syari'at Islam. Memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana dan selanjutnya menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, terutama mencegah *khalwat*.

Peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat, sangat menonjol terutama dalam hal pembinaan. Apabila Wilayatul Hisbah menemukan pelaku pelanggaran, Wilayatul Hisbah membawa ke kantor untuk dimintai keterangan dari pelaku pelanggaran, jika kasus yang di dapati ringan maka akan diberikan binaan, nasehat kepada pelaku pelanggaran agar pelaku pelanggaran tidak

mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya dan di berikan surat untuk ditanda tangani dan surat tersebut berisikan tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan jika kedapatan kembali maka akan dipanggil orang tua dan pak *keuchik*. Dan jika pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sudah berat maka tidak akan diberikan binaan lagi akan tetapi akan di proses dan dibawa ke ranah hukum

Untuk konteks Aceh, wewenang Wilayatul Hisbah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11/06 memberi izin kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk satuan Wilayatul Hisbah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 pada angka 2 disebutkan bahwa Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penetapan hukuman WH tidak berwenang, tetapi satuan ini hanya berhak menginterogasi dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi, kemudian membawanya ke pengadilan, kemudian hakimlah yang memutuskan bagaimana bentuk hukuman yang akan diberikan kepada orang tersebut.

Namun dalam hal ini ada pengecualian di mana Wilayatul Hisbah juga dapat memberi hukuman yaitu kepada pelaku tindak pidana kecil yang perlu penyelesaian cepat. Masalah lain yang menjadi fokus tugas Wilayatul Hisbah adalah menyangkut dengan perekonomian dan perdagangan, WH dalam hal ini bertugas untuk mengawasi pasar agar tidak terjadi kecurangan seperti tindakan manipulasi ataupun monopoli. Selanjutnya juga mengawasi dari praktek mafia pasar yang memanfaatkan kaum lemah demi keuntungan dirinya, maka hal ini sangat perlu diantisipasi oleh Wilayatul Hisbah.

Wilayahul Hisbah dalam melakukan penegakan terhadap Qanun Aceh memiliki tempat tersendiri karena langsung menginduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hal ini secara jelas dicantumkan dalam Pasal 269 ayat (2) menyatakan “Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang-Undang ini”. Artinya semua peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri harus terlebih dahulu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian dapat dipahami, apabila ada peraturan pemerintah, peraturan presiden atau bahkan peraturan menteri yang bertentangan dengan Qanun Aceh tidak serta merta Qanun tersebut langsung dibatalkan, melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.³² Hal ini sejatinya dapat dimaknai sebagai karakter Qanun Aceh yang sangat fundamental bagi pembangunan hukum di Aceh.⁴⁷

Secara yuridis normatif, penerapan syari’at Islam di Aceh didukung oleh undang-undang dan qanun-qanun yang bersifat publik. Paling tidak terdapat 4 (empat) qanun yang diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syaria’at Islam yang berkaitan dengan lembaga Wilayahul Hisbah, yaitu:

1. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’at islam bidang akidah, ibadah dan syi’ar islam;
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman qhamar (minuman keras);
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian);

⁴⁷ Ridwan Nurdin. Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2020, halaman 122.

4. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas).

Mengetahui kewenangan dari lembaga Wilayatul Hisbah dalam beberapa qanun syariat Islam, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.
- 1) Tidak melaksanakan shalat jum`at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syari`;
 - 2) Perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardhu;
 - 3) Menyediakan fasilitas/ peluang untuk tidak berpuasa bagi orang yang wajib ber-puasa pada bulan Ramadhan;
 - 4) Makan atau minum (oleh orang yang wajib puasa) di tempat umum/ di depan umum pada siang hari bulan ramadhan;
 - 5) Tidak berbusana islami.
- b. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya (Minuman Keras)
- 1) Mengkosumsi minuman khamar dan sejenisnya;
 - 2) Memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya. · Turut serta/ membantu, memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun,

memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya

c. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)

- 1) Melakukan perbuatan Maisir (berjudi);
- 2) Menyelenggarakan maisir;
- 3) Melindungi pelaku maisir;
- 4) Memberi izin usaha (penanggung jawab);
- 5) Memberi fasilitas kepada pelaku maisir.

d. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

- 1) Melakukan perbuatan Khalwat (mesum);
- 2) Memberi fasilitas kepada pelaku khalwat (mesum);
- 3) Melindungi pelaku khalwat (mesum);
- 4) Pengusaha yang memberi fasilitas dan melindungi pelaku

d. Qanun Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Khalwat

- 1) Perbuatan melakukan khalwat (mesum): Orang/perorangan;
- 2) Perbuatan memberi fasilitas dan melindungi Orang/perorangan
Kelompok masyarakat Aparatur Pemerintah Badan Usaha.

Penegakan qanun jinayah mengalami hambatan karena persepsi yang dibangun antara pemerintah, masyarakat dan penegak hukum berjalan pada jalur yang berbeda. Persepsi yang dibangun pemerintah sehingga memberlakukan syari'at Islam lebih sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan serta memberikan hak kepada yang berhak dan mengambil hak dari pihak yang tidak berhak. Wujud keadilan itu selanjutnya melahirkan beberapa qanun jinayah sebagaimana telah

dikemukakan sebelumnya. Sisi lain, dikalangan masyarakat mempunyai persepsi yang jauh lebih beragam.

Ada yang menginginkan pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* yang mencakup semua dimensi kehidupan dan sanksi yang tegas sebagaimana tertuang dalam al Qur'an dan al Hadist. Kelompok ini didukung oleh kalangan dayah dan organisasi Islam lainnya, seperti Hizbut Thahrir Indonesia, dan Front Pembela Islam Cabang Aceh. Sementara itu dari pihak penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah, karena sangat hati-hati dalam menjalankan qanun, maka apa yang tidak diatur secara lengkap dalam qanun, meskipun itu termasuk pelanggaran qanun jinayah, tidak akan diteruskan secara prosedural. Bahkan tidak jarang, penyelesaian hukumnya berlangsung diluar mahkamah, pertimbangannya, "kita tidak mau dalam upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula."

Adanya perbedaan persepsi mengenai pemberlakuan qanun jinayah, sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, justru perbedaan tersebut akan lebih menguntungkan dan melahirkan kekayaan pemikiran tentang qanun jinayah. Tetapi yang menjadi penyebab sehingga persepsi tersebut tidak menguntungkan, ketika gagasan itu bukan untuk menyempurnakan kelemahan yang dimiliki substansi dan perangkat pendukungnya, yang muncul dari perbedaan persepsi tersebut adalah saling memberikan nilai negatif dari pelaksanaan qanun-qanun jinayah tersebut.

Potensi hambatan penegakan qanun jinayah juga dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Idealnya, semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah dan dalam


pengambilan keputusan terhadap pelanggaran qanun jinayah, maka semakin kuat penegakan qanun jinayah di Aceh.⁴⁸

Penegakan qanun jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legeslatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun jinayah tersebut sebagai 'payung hukum masyarakat Aceh'. Dengan demikian, qanun jinayah itu bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif. Hingga saat ini, penegakan qanun jinayah sudah dilakukan dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi qanun jinayah kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio, spanduk, baliho di pinggir jalan, pengajian, upacara, kegiatan perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), mimbar khutbah jum'at dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya dengan tujuan agar publik dapat mengetahui dan memahami pemberlakuan syari'at Islam sekaligus penegakan qanun jinayahnya.

Penegakan qanun jinayah pada level berikutnya dikenal dengan sosialisasi dan razia. Walaupun istilah 'razia'sebelumnya dikenal pada peristiwa konflik Aceh, sepertinya istilah tersebut sudah menyatu dalam aktifitas penegakan qanun jinayah untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan syari'at Islam secara aplikatif dikalangan masyarakat. Bentuk-bentuk penegakan qanun jinayah level ini dapat disebutkan seperti razia jilbab, menyita minuman keras, penangkapan bagi yang tidak berbusana secara Islami.

⁴⁸ Mahdi. Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh. *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIII No. 2, 2011, halaman 183.

Wilayatul Hisbah baik dalam menerima dan merespon keluhan masyarakat dan selanjutnya menindak lanjuti keluhan masyarakat tersebut sudah sangat baik karena proses menindak lanjuti dilakukan dalam proses 1x24 jam karena sudah dibentuk tim jaga malam di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang secara bergantian setiap malam melakukan piket dan yang melaksanakan patroli pada jam tersebut yang disebut dengan tim kalong. Tim kalong ini adalah gabungan bersama TNI/POLRI tim yang dibentuk ini untuk melakukan proses pencarian pelanggaran syariat Islam pada jam rawan. Dalam menanggapi keluhan masyarakat tersebut maka akan ditindak lanjut yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan akan dikirimkan personil Wilayatul Hisbah ke lokasi kejadian yang menjadi pengaduan masyarakat dan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.⁴⁹



Gambar 3.1. Proses Penanganan Perkara Oleh Wilayatul Hisbah

⁴⁹ Oklin Riinan Winowoda dan Akmal Quddus, Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, *Jurnal Media Demokrasi*, Vol. 3 No. 2, 2021, halaman 56-57.

Penegakan qanun jinayah pada level yang lebih tegas pun juga sudah dilaksanakan diberbagai daerah di wilayah Aceh. Penegakan qanun jinayah pada level ini berupa pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelanggar qanun jinayah, seperti “hukuman cambuk terhadap pelaku mesum (khalwat)”, ”hukuman cambuk terhadap pelanggaran qanun Maisir (judi)”, ”hukuman cambuk terhadap pemabuk (peminum khamar)”, ”hukuman cambuk terhadap pelanggar qanun Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam, yaitu menjual nasi di bulan ramadhan pada siang hari”.⁵⁰

Selama proses berjalannya penegakan berbagai Qanun yang berlaku di Aceh Tenggara, tentu Wilayatul Hisbah mengalami beberapa kendala-kendala baik internal maupun eksternal sebagai berikut:⁵¹

a) Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Wilayatul Hisbah untuk mengawasi dan melaksanakan penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- (1) Personil Wilayatul Hisbah sangat minim dengan Wilayah kabupaten Aceh Tenggara yang sangat luas, sehingga tidak sebanding antara luas daerah dengan personel yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik.
- (3) Masih minimnya anggaran Operasional dan Sarana Prasarana.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 186-187.

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

(4) Lambannya penetapan sanksi akibat masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam, seperti pelaku Maisir (perjudian).

b) Faktor Eksternal

Selain faktor internal, faktor penghambat yang ditemukan oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar lembaga Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tenggara). Adapun faktor eksternal yang selama ini menjadi hambatan bagi lembaga Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan fungsi pengawasan penerapan syariat Islam, yaitu:

- (1) Adanya oknum-oknum tertentu yang melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam.
- (2) Kurangnya koordinasi antara lembaga Wilayatul Hisbah dengan masyarakat, yakni rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang adanya pelanggaran syariat Islam.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber mengenai faktor-faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam menegakan ketentuan Qanun yang berlaku di atas, salah satunya adalah masih kurangnya Personil Wilayatul Hisbah, baik itu dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Wilayatul Hisbah di kabupaten Aceh Tenggara belum dapat berjalan secara optimal. Personel Wilayatul Hisbah yang masih minim tidak sebanding dengan luas daerah kabupaten Aceh Tenggara, sehingga

kinerja Wilayatul Hisbah tidak cukup optimal dengan jumlah personil yang ada saat ini.⁵²

Faktor penghambat lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga Wilayatul Hisbah yaitu masih belum dirumuskannya pedoman pokok mengenai koordinasi antara Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tenggara dengan instansi terkait. Padahal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah sangat membutuhkan pedoman petunjuk atau standar operasional (SOP) pelaksanaan tugas kedinasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugas fungsi pelaksanaan Syariat Islam terbatasnya berbagai pedoman bagi Anggota Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya Personil Wilayatul Hisbah di kabupaten Aceh Tenggara, masih minimnya anggaran operasional dan sarana prasarana serta lambannya penetapan sanksi akibat masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku, misalnya pelaku Maisir (perjudian).

Mengatasi permasalahan mengenai sumber daya manusia dari personel Wilayatul Hisbah, maka dalam proses perekrutan Wilayatul Hisbah harus dilakukan dengan berbasis keilmuan dan moral. Hal ini sebagai upaya preventif terhadap perilaku beberapa oknum Wilayatul Hisbah yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Selama ini proses perekrutan Wilayatul Hisbah adalah

⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

dipersamakan dengan model perekrutan tenaga satpol PP, bahkan sebagian dari personel Wilayatul Hisbah adalah tenaga kontrak/honorar. Artinya sebagian besar dari anggota Wilayatul Hisbah adalah para pencari kerja, bukan yang mempunyai landasan pengetahuan tentang penegakan syariat secara komprehensif dan totalitas.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menerapkan syariat Islam secara utuh di kabupaten Aceh Tenggara, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai syariat Islam itu sendiri. Menurut narasumber, dapat dilakukan dengan cara:

Mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat, agar kemudian masyarakat mencerna kebaikan ajaran Islam dan mengamalkannya dengan segenap keikhlasan. Setelah masyarakat mengenal Islam, barulah diambil sikap terhadap pelanggar Syariat Islam. Sehingga ketika timbul permasalahan kemudian hari, Syariat Islam tidak dikambing hitamkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tenggara dalam merealisasikan tugas dan fungsi serta peran Satpol PP serta Wilayatul Hisbah adalah dengan berupaya memenuhi berbagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dilapangan, peningkatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana penegak hukum lainnya termasuk dengan anggota masyarakat. Menghindari tumpang tindihnya wewenang (*over laving*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah yang menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja di kabupaten Aceh Tenggara, maka perlu dilakukan pemisahan antara Satuan Polisi Pamong Praja aparat pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas membentuk

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santos Elkana, S.E. selaku Sekretaris Lembaga Wilayatul Hisbah, tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib

Kepala Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menegakkan Qanun, Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Sedangkan Wilayatul Hisbah hanya melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum Syariat Islam yang diatur dalam Qanun Pelaksanaan Syariat Islam bidang, ibadah, dan syari'at islam, *maisir* (perjudian), *khalwat* (mesum), dan *khamar* (minuman keras).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Kelembagaan Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan Aceh yaitu diatur secara yuridis melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah pada Pasal 14 Bab VI disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh. Namun, sekarang diperkuat melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang mana terjadi pengabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam bersinergi menjalankan Qanun di Aceh Tenggara.
2. Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Di Aceh Tenggara yaitu mengawasi terlaksana atau tidaknya semua hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Syariat di dalam masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai Jilbab, perintah melaksanakan orang yang lalai Sholat Jum'at, melarang berbagai maksiat dan kemungkaran, tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti mengawasi praktik jual beli dari riba, gharar, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan ukuran yang biasa digunakan dan memastikan tidak ada penimbunan barang yang merugikan masyarakat serta mengawasi

makanan Halal. Dilihat dari segi Sosial Budaya, maka Wilayatul Hisbah berwenang pula untuk mengawasi dan melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan Syariat Islam, memberantas Judi Buntut, Minuman Keras, Praktik a-Susila dan lain-lain.

3. Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Syariah Di Aceh Tenggara mengalami banyak faktor penghambat yang menjadi kendala dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh diantaranya yaitu : substansi qanun, politik hukum pemerintah, adanya perbedaan persepsi, moral dan integritas penegak hukum, teknan publik yang masih terbatas, serta anggaran biaya. Upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat daerah aceh yaitu : penerapan dan pembinaan terhadap qanun jinayah, meningkatkan moral dan integritas para penegakan hukum dan meningkatkan anggaran biaya untuk fasilitas para penegak hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan kewenangan dari wilayatul hisbah, yakni dengan memberikan kewenangan penyidikan. Hal ini sesuai dengan sifat kekhususan dari wilayahtul hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap pelaksanaan syariat Islam.
2. Perlu adanya revitalisasi dan rekonstruksi hukum terhadap kedudukan lembaga Wilayatul Hisbah secara independen. Sehingga, pelaksanaan syariat Islam benar-benar dapat diterapkan secara *kaffah* di Aceh, khususnya di Aceh Tenggara.

3. Perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syariat islam secara lebih intensif, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk., 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Made Nurmawati & dkk. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Bali: Universitas Udayana.
- Nandang Alamsyah. 2017. *Teori & Praktik Kewenangan*. Yogyakarta: Pandivia Buku.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sukasmoto. 2015. *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*. Jakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Zainal Abidin & dkk. 2019. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Demos.

B. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

- Asnawi, *Otoritas Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan*, Jurnal Syarah, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Bayu Pramudia, 2018, "Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

- Jum Anggriani. *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*. Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3, 2011.
- Kamarusdiana. *Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum*. *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, 2016.
- Mahdi. *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh*. Jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 2, 2011.
- Muhammad Yunus, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Kinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, "Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh", dalam *Serambi Tarbawi: Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019.
- Oklin Winan Winowoda. *Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*. Jurnal Media Demokrasi, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Resti Yuslina. 2019. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi (S1) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Ria Delta. *Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*. Jurnal Fakultas Hukum USBRJ, Vol. 11, No. 1.
- Ridwan Nurdin. *Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1, 2020.